	Nomor SOP	: B.2507/PPS.BTG/OT.310/IX/2024			
	Tgl Pembuatan	: 13 September 2024			
	Tgl Efektif	: 13 September 2024			
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tgl Pengesahan	: 13 September 2024			
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Disahkan Oleh	ELABUHAN FERNANDERA SAMUDERA SAMUDERA BITUNG Dr. Kor Samudera Bitung Dr. Kor Samudera S.Pi, M.Si NIP. 197604172003121005			
	Nama SOP	: Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Memahami Peraturan	yang berkaitan dengan informasi publik			
2. Peraturan Pemeritah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik				
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	3. Mempunyai communication skill				
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perianan;	4. Kemampuan pendokumentasian informasi				
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapar	1			
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer, Laptop, ATI	K			
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2. Jaringan Internet				
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	aan			
Peringatan	Pencatatan dan Pendata 1. Buku Tamu/Agenda	aan			

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		PPID Kementerian	PPID	Atasan PPID Kementerian	Sekretariat PPID Bidang Penyusunan DIP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menyiapkan konsep surat permintaan pemutakhiran DIP dari unit kerja eselon I					Komputer, ATK	60 Menit	Permohonan Informasi	Memo
2.	Menyampaikan surat permintaan pemutakhiran DIP kepada unit kerja eselon I					Komputer, ATK	1 Hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usulan ke PPID Kementerian
3.	Menerima usulan DIP dari PPID unit kerja eselon I					Usulan pemutakhiran DIP	1 Hari	Usulan pemutakhiran DIP	
4.	Mengategorikan dan mengompilasi jenis informasi, dan menyiapkan konsep surat keputusan					Komputer, ATK, jaringan internet	2 Hari	Konsep surat pemutakhiran DIP	
5.	Menyampaikan konsep surat pemutakhiran DIP kepada PPID Kementerian untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Kementerian					Konsep surat pemutakhiran DIP	1 Hari	Konsep surat pemutakhiran DIP	
6.	Penetapan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan					Konsep DIP	5 Hari	DIP	